



P U T U S A N

Nomor : 128/Pid.B/2015/PN.Tml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **ANGKUDI Bin WINDER SUBA**
Tempat Lahir : Rodok
Umur / Tanggal Lahir : 47 Tahun / 10 Mei 1968
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa Rodok RT.01 Kecamatan Dusun Tengah
Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan oleh :

- 1 Penyidik, sejak tanggal 19 September 2015 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2015;
- 2 Penangguhan penahanan oleh Penyidik pada tanggal 26 September 2015;
- 3 Penahanan lanjutan oleh Penyidik, sejak tanggal 30 November 2015 sampai dengan tanggal 11 Desember 2015;
- 4 Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Desember 2015 sampai dengan tanggal 26 Desember 2015;
- 5 Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang, sejak tanggal 22 Desember 2015 sampai dengan tanggal 20 Januari 2016;
- 6 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tamiang Layang, sejak tanggal 21 Januari 2016 sampai dengan tanggal 20 Maret 2016;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 128/Pid.B/2015/PN Tml.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tamiang Layang Nomor : 128/ Pen.Pid.B/ 2015/ PN.Tml tanggal 22 Desember 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 128/ Pen.Pid.B/ 2015/ PN.Tml tanggal 22 Desember 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan pada tanggal 23 Pebruari 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa terdakwa ANGKUDI bin WINDER SUBA bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 188 KUHP;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut berupa pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dikurangi dengan seluruh masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong kayu pohon garu yang terbakar.
 - 1 (satu) potong kayu yang terbakar.

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara tertulis di persidangan pada tanggal 01 Maret 2016 yang pada pokoknya memohon supaya Majelis Hakim agar memberikan putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya kepada Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan mendengar pula tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Register Perkara : PDM-74/ TML/ 12/ 2015 tertanggal 22 Desember 2015 sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa ANGKUDI bin WINDER SUBA pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2015 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2015 atau setidaknya dalam tahun 2015, bertempat di Kebun tepatnya di Desa Rodok RT.001 Kecamatan Dusun Tengah Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tamiang Layang, karena kesalahan (kealpaan) menyebabkan kebakaran jika karena perbuatan itu timbul bahaya umum bagi barang, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada saat saksi AGUS SUPRIADI bin BASRI (tukang bangunan yang sedang membangun irigasi di dekat lokasi) pernah bertemu dengan terdakwa dan terdakwa bercerita pada saksi AGUS SUPRIADI bin BASRI bahwa terdakwa akan melakukan pembakaran lahan atau kebun terdakwa untuk ditanam padi karena sebelumnya terdakwa menanam padi dilahan tersebut dan hasilnya bagus.
- Bahwa kemudian pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas saksi AGUS SUPRIADI bin BASRI, HURMAN bin IDUP dan ARUL bin SAMIDRI melihat terdakwa datang dengan sepeda motornya selanjutnya dengan menggunakan obor buatan menyalakan api disekitar kebun secara berkeliling yang dimulai dari arah kebun/lahan milik UTUH SANI hingga kejalan desa yang berada di tengah lahan/kebun tersebut dan sekitar 30 (tiga puluh) menit hingga 60 (enam puluh) menit, api tersebut mulai membesar dan menjalar atau menyeberang ke lahan/kebun milik URANDY, kemudian terdakwa terlihat bingung dan berusaha memadamkan api tersebut supaya tidak melebar dengan menggunakan alat seadanya yaitu ranting-ranting kayu yang masih muda dan air dari penampungan terpal di tempat kerja bangunan irigasi disekitar lokasi dengan menggunakan gayung selanjutnya terdakwa membalas membakar dari tengah dan sekitar pukul 16.30 Wib api mulai padam namun masih terlihat bara api sehingga ternyata pada hari Minggu sekitar pukul 09.30 Wib api kembali menyala disekitar kebun URANDY.
- Bahwa akibat pembakaran tersebut saksi AGUS SUPRIADI bin BASRI, HURMAN bin IDUP dan ARUL bin SAMIDRI melihat sebagian kebun URANDY hangus terbakar berupa tanaman pohon rambutan dan pohon garu.

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 128/Pid.B/2015/PN Tml.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak pernah melaporkan atau memberitahu kepada saksi WINDER bin ARAPAT selaku ketua RT. 001 ataupun kepada Kepala Desa bahwa terdakwa akan membakar lahan/kebun dan sepengetahuan saksi WINDER bin ARAPAT bahwa warga desa Rodok tidak ada yang ikut membantu terdakwa ketika melakukan pembakaran tersebut. Bahwa prosedur atau kebiasaan di Desa Rodok Kecamatan Dusun Tengah Kabupaten Barito Timur jika melakukan pembakaran lahan/kebun memberitahukan kepada warga supaya ikut membantu menjaga atau memberikan batas, agar api tidak menjalar ke lokasi lain.
- Bahwa kemudian pada hari minggu tanggal 30 Agustus 2015 sekira pukul 11.00 Wib saksi JULIANTO als JULI bin HALU melihat asap dari arah belakang rumahnya yang berjarak sekitar 100 meter dari lokasi dan mendatangi tempat tersebut ternyata menemukan terdakwa sedang berada di lokasi tersebut kemudian saksi saksi JULIANTO als JULI bin HALU tanyakan : " mengapa membakar" dan dijawab terdakwa : "tidak sengaja", dan terdakwa juga berkata kepada saksi JULIANTO als JULI bin HALU bahwa kebakaran ini bekas kebakaran pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2015 dan tidak sengaja api tersebut menjalar ke kebun sebelahnya.
- Bahwa karena kejadian tersebut kemudian saksi JULIANTO als JULI bin HALU menghubungi saksi URANDY als BAPAK IJUM bin HALU (alm) untuk memberitahukan bahwa kebun milik saksi URANDY als BAPAK IJUM bin HALU terbakar yang berada disebelah atau bertambitan dengan kebun terdakwa, kemudian saksi URANDY als BAPAK IJUM bin HALU bersama saksi JULIANTO als JULI bin HALU berangkat ke kebun dimaksud dan setelah dicek ternyata ditemukan kebun milik terdakwa telah terbakar dan menjalar ke kebun milik saksi URANDY als BAPAK IJUM bin HALU karena merasa keberatan maka saksi URANDY als BAPAK IJUM bin HALU melaporkan ke Polsek Dusun Tengah untuk diproses secara hukum.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut maka kebun saksi URANDY als BAPAK IJUM bin HALU terbakar sekira seluas 17 m x 17 m dan mengalami kebakaran sekitar 9 (sembilan) pohon rambutan, 17 (tujuh belas) pohon garu, 2 (dua) pohon durian, 1 (satu) pohon langsung dan 4 (empat) pohon cempedak sehingga mengalami kerugian sekitar Rp. 30.000.000,-.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 188 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang keterangannya sebagai berikut :

1 Saksi URANDY Als. BAPAK IJUM Bin HALU (Alm), berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengetahui kenapa terdakwa dihadapkan di persidangan karena terdakwa telah melakukan pembakaran lahan sehingga merembet ke kebun orang lain ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2015 sekitar pukul 11.00 Wib bertempat di kebun Desa Rodok RT.01 Kec. Dusun Tengah, Kab. Barito Timur, Prop. Kalimantan Tengah ;
- Bahwa Kebun yang ikut terbakar akibat pembakaran lahan yang dilakukan terdakwa adalah kebun Saksi sendiri ;
- Bahwa Lahan milik Saksi yang terbakar seluas 17 X 17 meter dan jenis tanaman yang terbakar, pohon garu sebanyak 17 (tujuh belas) pohon, tanaman rambutan sebanyak 9 (sembilan) pohon, pohon durian sebanyak 2 (dua) pohon, pohon langsung sebanyak 1 (satu) pohon dan pohon cempedak sebanyak 4 (empat) pohon ;
- Bahwa Kerugian yang Saksi alami akibat pembakaran lahan yang dilakukan terdakwa sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian ketika lahan milik Saksi terbakar, Saksi mengetahui lahan Saksi terbakar karena dikabari oleh adik Saksi JULIANTO lewat handphone ;
- Bahwa Saksi JULIANTO memberitahukan kepada Saksi bahwa kebun Saksi telah terbakar pada hari Minggu 30 Agustus 2015 ;
- Bahwa pada keesokan harinya Saksi baru mengecek kebenaran bahwa memang benar lahan milik Saksi telah terbakar ;
- Bahwa Selain Saksi JULIANTO, Saksi AGUS SUPRIADI, Saksi HURMAN dan Saksi ARUL juga melihat Terdakwa yang melakukan pembakaran lahan tersebut ;
- Bahwa Kebun Saksi yang terbakar tersebut belum bersertifikat hanya berupa SKT saja ;

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 128/Pid.B/2015/PN Tml.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sampai sekarang tidak ada penggantian dari terdakwa kepada Saksi atas ikut terbakarnya kebun milik Saksi ;
- Bahwa Saksi kenal dengan barang bukti dan barang itulah milik Saksi yang ikut terbakar oleh Terdakwa ;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik ;
- Bahwa keterangan dan tanda tangan Saksi yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan penyidik tersebut benar ;
- Bahwa Saat mengetahui kebun Saksi ikut terbakar baru keesokan harinya Saksi mengecek kebenarannya ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menerangkan ada yang tidak benar, yaitu Terdakwa tidak pernah melakukan pembakaran seperti yang diterangkan saksi dan terhadap bantahan terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula;

2 Saksi JULIANTO Als. JULI Bin HALU, berjanji padapokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengetahui kenapa terdakwa dihadapkan di persidangan karena terdakwa telah melakukan pembakaran lahan sehingga merembet ke kebun orang lain ;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2015 sekitar pukul 11.00 Wib bertempat di kebun Desa Rodok RT.01 Kec. Dusun Tengah, Kab. Barito Timur, Prop. Kalimantan Tengah ;
- Bahwa Kebun yang ikut terbakar akibat pembakaran lahan yang dilakukan terdakwa adalah kebun milik Saksi URANDY ;
- Bahwa Saksi tidak tahu, apakah ada kebun milik orang lain yang juga ikut terbakar karena kebun yang dikelola oleh terdakwa tersebut masih berstatus sengketa dengan keluarga STEPANUS NYAPIL ;
- Bahwa Jenis tanaman milik Saksi URANDY yang ikut terbakar adalah pohon garu sebanyak 17 (tujuh belas) pohon, tanaman rambutan sebanyak 9 (sembilan) pohon, pohon durian sebanyak 2 (dua) pohon, pohon langsung sebanyak 1 (satu) pohon dan pohon cempedak sebanyak 4 (empat) pohon ;
- Bahwa Kerugian yang Saksi URANDY alami akibat pembakaran lahan yang dilakukan terdakwa sebesar Rp. 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi melihat langsung waktu itu yaitu ketika Saksi sedang berada dalam rumah Saksi melihat asap dari arah belakang rumah yang berjarak sekitar 100 (seratus) meter dari tempat tinggal Saksi dan setelah Saksi datangi Saksi melihat Terdakwa sedang berada di tempat kejadian kemudian Saksi tanyakan “MENGAPA MEMBAKAR” dan dijawab Terdakwa “ TIDAK SENGAJA” selanjutnya Saksi kembali ke rumah dan memberitahukan kejadian tersebut lewat Handphone kepada kakak Saksi (Saksi URANDY) ;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa yang melakukan pembakaran karena asal api tersebut berasal dari lahan yang dikelola Terdakwa yang sebelumnya sudah terbakar terlebih dahulu dan menurut keterangan 3 (tiga) orang buruh irigasi yaitu Saksi AGUS SUPRIADI, Saksi HURMAN, dan Saksi ARUL bahwa sebelumnya pada tanggal 29 Agustus 2015 ada melihat Terdakwa melakukan pembakaran lahan dan karena mereka tidak mengerti dan mengira lahan yang dibakar lahan milik Terdakwa sendiri sehingga mereka biarkan saja ;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi sebelum dibakar lahan milik Terdakwa tersebut bekas ditanami padi berupa jerami dan ditanami pohon pisang ;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi karena di lokasi kejadian Saksi ada melihat semprotan hama milik Terdakwa yang kemungkinan digunakan Terdakwa untuk memadamkan api tersebut ;
- Bahwa Saksi kenal dengan barang bukti dan barang itulah pohon milik URANDY yang ikut terbakar oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menerangkan ada yang tidak benar, yaitu Terdakwa tidak pernah melakukan pembakaran seperti yang diterangkan saksi dan Terdakwa tidak pernah bertemu dengan saksi JULIANTO Als. JULI Bin HALU di lokasi pembakaran dan terhadap bantahan terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula;

3 Saksi TRI SUNITA Binti MAJEN, berjanji
pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengetahui kenapa terdakwa dihadapkan di persidangan karena terdakwa telah melakukan pembakaran lahan sehingga merembet ke kebun orang lain ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kejadiannya pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2015 sekitar pukul 11.00 Wib bertempat di kebun Desa Rodok RT.01 Kec. Dusun Tengah, Kab. Barito Timur, Prop. Kalimantan Tengah ;
- Bahwa Kebun yang ikut terbakar akibat pembakaran lahan yang dilakukan terdakwa adalah kebun milik Saksi URANDY ;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau yang melakukan pembakaran tersebut adalah Terdakwa karena pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2015, ketika Saksi mau mandi ke arah belakang rumah Saksi melihat asap tebal dilokasi kebakaran dan ketika Saksi mau lewat Saksi melihat Terdakwa sendiri di lokasi lahan yang terbakar akhirnya Saksi berbalik arah untuk mencari tempat mandi yang lain ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah pada tanggal 29 Agustus 2015 lahan milik Saksi URANDY sudah ikut terbakar karena pada saat itu Saksi tidak jadi lewat lokasi tersebut dan baru keesokan harinya Minggu tanggal 30 Agustus 2015 Saksi melihat lahan milik Saksi URANDY sudah ikut terbakar ;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi sebelum dibakar lahan milik Terdakwa tersebut bekas tanaman padi berupa jerami dan ditanami pohon pisang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada Terdakwa berusaha memadamkan api tersebut karena Saksi tidak jadi melewati lokasi tempat kebakaran tersebut ;
- Bahwa Saksi kenal dengan barang bukti dan barang itulah pohon milik URANDY yang ikut terbakar oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menerangkan ada yang tidak benar, yaitu Terdakwa tidak pernah melakukan pembakaran seperti yang diterangkan saksi dan Terdakwa tidak pernah bertemu dengan saksi TRI SUNITA Binti MAJEN di lokasi pembakaran dan terhadap bantahan terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula;

4 **Saksi AGUS SUPRIADI Bin BASRI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengetahui kenapa terdakwa dihadapkan di persidangan karena terdakwa telah melakukan pembakaran lahan sehingga merembet ke kebun orang lain ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kejadiannya pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2015 sekitar pukul 11.00 Wib bertempat di kebun Desa Rodok RT.01 Kec. Dusun Tengah, Kab. Barito Timur, Prop. Kalimantan Tengah ;
- Bahwa Sebelumnya Saksi tidak mengetahui kebun siapa yang ikut terbakar pada saat itu karena Saksi tidak mengetahui batas-batas lahan Terdakwa dan Saksi mengira lahan yang ikut terbakar oleh Terdakwa adalah lahan kepunyaan Terdakwa sendiri dan baru mengetahui kalau yang dibakar itu kena lahan orang lain yaitu lahan milik Saksi URANDY ketika Saksi ditunjuk jadi Saksi dalam perkara ini ;
- Bahwa Saksi melihat terdakwa mulai menyalakan api di lahan miliknya pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2015, pukul 14.00 Wib. dan Terdakwa menyalakan api dengan menggunakan obor ;
- Bahwa Terdakwa mulai menyalakan api dilakukan dengan cara berkeliling, namun sebelumnya Terdakwa membuat batas sekitar 1 (satu) meter mungkin supaya tidak menjalar ke lahan yang lain ;
- Bahwa Jenis tanaman yang Saksi lihat ikut terbakar adalah pohon garu, tanaman rambutan, pohon karet yang dalam keadaan hangus terbakar ;
- Bahwa Sekitar 30 (tiga puluh) hingga 60 (enam puluh) menit kemudian setelah api menyala, api mulai membesar dan menjalar ke lahan yang lain;
- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2015 Terdakwa memadamkan api hanya sendirian dan tidak ada orang lain yang membantu dan pada saat api sudah mulai membesar kemudian Terdakwa minta air dari penampungan terpal milik kami dan kami waktu itu tidak ada membantu terdakwa memadamkan api karena kami juga sibuk bekerja sebagai buruh bangunan Irigasi dan Terdakwa juga tidak ada minta bantuan kepada kami ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2015 Terdakwa berhasil memadamkan api pada pukul 16.30 Wib. ;
- Bahwa Selain Saksi Saksi HURMAN, dan Saksi ARUL pada tanggal 29 Agustus 2015 juga ada melihat Terdakwa melakukan pembakaran lahan;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2015 api tersebut hidup kembali pada pukul 12.00 Wib. tetapi hanya sebentar dan Saksi tidak mengetahui siapa yang memadamkannya ;
- Bahwa Sejak tanggal 29 Agustus 2015 sampai dengan 30 Agustus 2015 jarak api yang meluas sekitar 50 meter dari pembakaran pertama ;

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 128/Pid.B/2015/PN Tml.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi kenal dengan barang bukti dan barang itulah pohon milik URANDY yang ikut terbakar oleh Terdakwa ;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik
- Bahwa keterangan dan tanda tangan Saksi yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan penyidik tersebut benar ;
- Bahwa sebelum menandatangani berita acara pemeriksaan Saksi terlebih dahulu membacanya;
- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2015 awalnya terdakwa membakar dekat pinggir jalan irigasi ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menerangkan ada yang tidak benar, yaitu Terdakwa tidak pernah melakukan pembakaran seperti yang diterangkan oleh saksi dan Terdakwa tidak ada minta air di penampungan bak air milik pekerja irigasi dan terhadap bantahan terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula;

5 Saksi HURMAN Bin IDUP, di bawah sumpah
pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengetahui kenapa terdakwa dihadapkan di persidangan karena terdakwa telah melakukan pembakaran lahan sehingga merembet ke kebun orang lain ;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2015 sekitar pukul 11.00 Wib bertempat di kebun Desa Rodok RT.01 Kec. Dusun Tengah, Kab. Barito Timur, Prop. Kalimantan Tengah ;
- Bahwa Sebelumnya Saksi tidak mengetahui kebun siapa yang ikut terbakar pada saat itu karena Saksi tidak mengetahui batas-batas lahan Terdakwa dan Saksi mengira lahan yang ikut terbakar oleh Terdakwa adalah lahan kepunyaan Terdakwa sendiri dan baru mengetahui kalau yang dibakar itu kena lahan orang lain yaitu lahan milik Saksi URANDY ketika Saksi ditunjuk jadi Saksi dalam perkara ini ;
- Bahwa Saksi melihat terdakwa mulai menyalakan api di lahan miliknya pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2015, pukul 14.00 Wib. dan Terdakwa menyalakan api dengan menggunakan obor ;
- Bahwa Terdakwa mulai menyalakan api dilakukan dengan cara berkeliling, namun sebelumnya Terdakwa membuat batas sekitar 1 (satu) meter mungkin supaya tidak menjalar ke lahan yang lain ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jenis tanaman yang Saksi lihat ikut terbakar adalah pohon garu, tanaman rambutan, pohon karet yang dalam keadaan hangus terbakar ;
- Bahwa Sekitar 30 (tiga puluh) hingga 60 (enam puluh) menit kemudian setelah api menyala, api mulai membesar dan menjalar ke lahan yang lain ;
- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2015 Terdakwa memadamkan api hanya sendirian dan tidak ada orang lain yang membantu dan pada saat api sudah mulai membesar kemudian Terdakwa minta air dari penampungan terpal milik kami dan kami waktu itu tidak ada membantu terdakwa memadamkan api karena kami juga sibuk bekerja sebagai buruh bangunan Irigasi dan Terdakwa juga tidak ada minta bantuan kepada kami ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2015 Terdakwa berhasil memadamkan api pada pukul 16.30 Wib. ;
- Bahwa Selain Saksi, Saksi AGUS, dan Saksi ARUL pada tanggal 29 Agustus 2015 juga ada melihat Terdakwa melakukan pembakaran lahan;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2015 api tersebut hidup kembali pada pukul 12.00 Wib. tetapi hanya sebentar dan Saksi tidak mengetahui siapa yang memadamkannya ;
- Bahwa Sejak tanggal 29 Agustus 2015 sampai dengan 30 Agustus 2015 jarak api yang meluas sekitar 50 meter dari pembakaran pertama ;
- Bahwa Saksi kenal dengan barang bukti dan barang itulah pohon milik URANDY yang ikut terbakar oleh Terdakwa ;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik ;
- Bahwa keterangan dan tanda tangan Saksi yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan penyidik tersebut benar ;
- Bahwa sebelum menandatangani berita acara pemeriksaan Saksi terlebih dahulu membacanya ;
- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2015 awalnya terdakwa membakar dekat pinggir jalan irigasi ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembakaran waktu itu dilakukan sekaligus saat itu juga secara berkeliling dan tidak ada jeda waktunya ;
- Bahwa Pembakaran pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2015 sudah menjalar sekitar 5 (lima) sampai 6 (enam) meter ke lahan sebelah ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menerangkan ada yang tidak benar, yaitu Terdakwa tidak pernah melakukan

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 128/Pid.B/2015/PN Tml.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembakaran seperti yang diterangkan oleh saksi dan Terdakwa tidak ada minta air di penampungan bak air milik pekerja irigasi dan terhadap bantahan terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula;

6 Saksi ARUL Bin SAMIDRI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengetahui kenapa terdakwa dihadapkan di persidangan karena terdakwa telah melakukan pembakaran lahan sehingga merembet ke kebun orang lain ;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2015 sekitar pukul 11.00 Wib bertempat di kebun Desa Rodok RT.01 Kec. Dusun Tengah, Kab. Barito Timur, Prop. Kalimantan Tengah ;
- Bahwa Sebelumnya Saksi tidak mengetahui kebun siapa yang ikut terbakar pada saat itu karena Saksi tidak mengetahui batas-batas lahan Terdakwa dan Saksi mengira lahan yang ikut terbakar oleh Terdakwa adalah lahan kepunyaan Terdakwa sendiri dan baru mengetahui kalau yang dibakar itu kena lahan orang lain yaitu lahan milik Saksi URANDY ketika Saksi dipanggil pihak Kepolisian untuk jadi Saksi dalam perkara ini ;
- Bahwa Saksi melihat terdakwa mulai menyalakan api di lahan miliknya pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2015, pukul 14.00 Wib. dan Terdakwa menyalakan api dengan menggunakan obor ;
- Bahwa Terdakwa mulai menyalakan api dilakukan dengan cara berkeliling, namun sebelumnya Terdakwa membuat batas sekitar 1 (satu) meter mungkin supaya tidak menjalar ke lahan yang lain ;
- Bahwa Jenis tanaman yang Saksi lihat ikut terbakar adalah pohon garu, tanaman rambutan, pohon karet yang dalam keadaan hangus terbakar ;
- Bahwa Sekitar 30 (tiga puluh) hingga 60 (enam puluh) menit kemudian setelah api menyala, api mulai membesar dan menjalar ke lahan yang lain ;
- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2015 Terdakwa memadamkan api hanya sendirian dan tidak ada orang lain yang membantu dan pada saat api sudah mulai membesar kemudian Terdakwa minta air dari penampungan terpal milik kami dan kami waktu itu tidak ada membantu terdakwa memadamkan api karena kami juga sibuk bekerja sebagai buruh bangunan Irigasi dan Terdakwa juga tidak ada minta bantuan kepada kami ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2015 Terdakwa berhasil memadamkan api pada pukul 16.30 Wib. ;
- Bahwa Selain Saksi Saksi AGUS, dan Saksi HURMAN pada tanggal 29 Agustus 2015 juga ada melihat Terdakwa melakukan pembakaran lahan;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2015 api tersebut hidup kembali pada pukul 12.00 Wib. tetapi hanya sebentar dan Saksi tidak mengetahui siapa yang memadamkannya ;
- Bahwa Sejak tanggal 29 Agustus 2015 sampai dengan 30 Agustus 2015 jarak api yang meluas sekitar 50 meter dari pembakaran pertama ;
- Bahwa Saksi kenal dengan barang bukti dan barang itulah pohon milik URANDY yang ikut terbakar oleh Terdakwa ;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik ;
- Bahwa keterangan dan tanda tangan Saksi yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan penyidik tersebut benar ;
- Bahwa sebelum menandatangani berita acara pemeriksaan Saksi terlebih dahulu membacanya ;
- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2015 awalnya terdakwa membakar dekat pinggir jalan irigasi ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembakaran waktu itu dilakukan sekaligus saat itu juga secara berkeliling dan tidak ada jeda waktunya ;
- Bahwa Pembakaran pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2015 sudah menjalar sekitar 5 (lima) sampai 6 (enam) meter ke lahan sebelah ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menerangkan ada yang tidak benar, yaitu Terdakwa tidak pernah melakukan pembakaran seperti yang diterangkan oleh saksi dan Terdakwa tidak ada minta air di penampungan bak air milik pekerja irigasi dan terhadap bantahan terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula;

7 Saksi **DURIYADI Bin USRANI**, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengetahui kenapa terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan terjadinya kebakaran lahan sehingga merembet ke kebun orang lain ;

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 128/Pid.B/2015/PN Tml.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui persis kapan dan dimana terjadinya tindak pidana kebakaran tersebut, namun yang Saksi ketahui pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2015 sekitar jam 12.00 Wib atau sekitar tengah hari / siang hari ;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi lahan yang ikut terbakar akibat pembakaran lahan tersebut adalah lahan milik Saksi URANDY ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan atau yang menyebabkan terjadinya kebakaran tersebut, karena Saksi tiba di lokasi kebakaran tersebut sudah ada bekas kebakaran sebelumnya di sekitar lokasi tersebut ;
- Bahwa Pada saat Saksi tiba di lokasi api sudah mulai membesar, kemudian Saksi pulang ke rumah mengambil semprotan rumput untuk mematikan api tersebut ;
- Bahwa Jenis tanaman yang Saksi lihat ikut terbakar adalah pohon garu, tanaman buah-buahan milik URANDY ;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi pemilik atau yang mengelola kebun/lahan yang berada disekitar kebun milik sdr. URANDY yang sebelumnya sudah ada bekas terbakar tersebut adalah milik Terdakwa ;
- Bahwa Pada awalnya pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2015, sekitar jam 12.00 Wib (siang / tengah hari) setelah selesai menyadap karet dari kebun, kemudian bermaksud mencari kayu bakar di kebun / lahan yang dikelola terdakwa, sekitar 200 (dua ratus) meter dari rumah tempat tinggal Saksi dan ketika Saksi sedang motong kayu, melihat asap dari kebun / lahan milik Sdr. URANDY dan kemudian Saksi mendekat dan ternyata api tersebut mulai membesar dan disekitarnya juga sudah ada bekas terbakar dan melihat kejadian tersebut Saksi langsung pulang kerumah untuk mengambil alat seadanya untuk memadamkan api tersebut, selanjutnya Saksi menggunakan semprotan hama yang berisi air untuk memadamkan api tersebut supaya tidak membesar atau menjalar ke kebun - kebun karet lainnya dan karena pada waktu itu api tidak terlalu besar dan hanya membakar daun - daun kering dibawah pohon tersebut, sehingga berhasil Saksi padamkan ;
 - Bahwa Maksud dan tujuan Saksi memadamkan api tersebut, agar tidak menjalar atau membesar ke kebun dan lokasi yang berdekatan dan ketika Saksi melihat asap dan mulanya api tersebut sudah berada di kebun /lahan milik sdr. URANDY sedangkan kebun yang dikelola ANGKUDI sudah bekas terbakar;
 - Bahwa dikebun terdakwa tersebut masih terlihat asap di kayu (tunggul) dan kelihatannya habis terbakar ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik
- Bahwa keterangan dan tanda tangan Saksi yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan penyidik tersebut benar ;
- Bahwa sebelum menandatangani berita acara pemeriksaan Saksi terlebih dahulu membacanya ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

8 Saksi WINDER Bin ANRAPAT, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengetahui kenapa terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan terjadinya kebakaran lahan sehingga merembet ke kebun orang lain ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui persis kapan dan dimana terjadinya tindak pidana kebakaran tersebut, namun Saksi diberitahu oleh Saksi JULI (adiknya URANDY), pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2015 pukul 11.00 Wib, sedangkan terjadinya tindak pidana pembakaran tersebut di desa rodok Kec. Dusun Tengah Kab. Barito Timur ;
- Bahwa Saksi JULI waktu itu hanya melapor dan memberitahukan kepada Saksi selaku ketua RT untuk memproses dan menangani perbuatan terdakwa yang telah melakukan pembakaran tersebut ;
- Bahwa Lahan yang ikut terbakar akibat pembakaran lahan tersebut adalah lahan milik Saksi URANDY ;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung Terdakwa melakukan pembakaran tetapi Saksi mengetahui Terdakwa yang membakar karena diberitahu oleh Saksi JULI ;
- Bahwa Menurut Saksi yang dibakar atau dikelola terdakwa tersebut masih sengekata dengan keluarga Stepanus Nyapil jadi masih belum sepenuhnya milik Terdakwa ;
- Bahwa Menurut Saksi sekitar 3 (tiga) tahun atau sejak tahun 2012, terdakwa sudah mulai mengakui dan mengelola tanah /lahan tersebut, namun sepengetahuan Saksi terdakwa tidak mempunyai surat sebagai bukti kepemilikan atas tanah tersebut, karena sepengetahuan Saksi selaku ketua RT.1 Rodok, yang memiliki bukti kepemilikan tanah / lahan tersebut adalah sdr. STEPANUS NYAPIL Als DUGAP (Alm) ;

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 128/Pid.B/2015/PN Tml.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sepengetahuan Saksi Saksi URANDY dan keluarga merasa keberatan, karena akibat dari kebakaran tersebut, kebun / lahan yang berisi tanaman buah buahan dan pohon garu, hangus tersbakar ;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi terdakwa tidak pernah laporan atau memberitahu, baik kepada Saksi selaku ketua RT, atau kepala desa, bahwa yang bersangkutan akan melakukan pembakaran lahan ;
- Bahwa kebiasaan di Desa Rodok bahwa sebelum melakukan pembakaran, pemilik lahan/kebun, memberitahukan kepada warga supaya ikut membantu menjaga atau memberikan batas, agar api tidak menjalar kelokasi lainnya ;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik ;
- Bahwa keterangan dan tanda tangan Saksi yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan penyidik tersebut benar ;
- Bahwa sebelum menandatangani berita acara pemeriksaan Saksi terlebih dahulu membacanya ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

9 Saksi YAYUANO Bin ARENSON, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengetahui kenapa terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan terjadinya kebakaran lahan sehingga merembet ke kebun orang lain ;
- Bahwa Yang Saksi ketahui waktu itu kebakaran terjadi pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2015 sekitar pukul 14.00 Wib. atau 15.00 Wib, sedangkan terjadinya tindak pidana pembakaran tersebut di desa rodok Kec. Dusun Tengah Kab. Barito Timur ;
- Bahwa Saat terjadinya kebakaran lahan Saksi berada di belakang rumah yang berjarak sekitar 200 (dua ratus) meter dan Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah melihat asap dan api sudah mulai menyala disekitar kebun / lahan tersebut ;
- Bahwa Saksi tidak tahu lahan siapa yang ikut terbakar akibat kebakaran lahan tersebut dan juga tidak tahu siapa yang membakarnya karena Saksi hanya tinggal menyewa rumah di daerah Rodok tersebut ;
- Bahwa Setelah melihat asap dan api sudah mulai menyala disekitar kebun / lahan tersebut Saksi pergi ke rumah terdakwa dan memberitahu bahwa dikebun / lahan dibelakang rumah Saksi terjadi kebakaran ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pergi ke rumah terdakwa untuk memberitahu bahwa dikebun / lahan dibelakang rumah Saksi telah terbakar karena sebelumnya Terdakwa hampir setiap hari kebelakang rumah Saksi tempat lahan terbakar tersebut, sehingga Saksi memberitahuka kejadian tersebut kepada terdakwa dan pada waktu itu terdakwa bersama-sama dengan Saksi berangkat ketempat kejadian akan tetapi api sudah mulai besar kemudian Terdakwa meminta Saksi untuk memadamkan api tersebut ;
- Bahwa Saksi tidak sempat membantu Terdakwa untuk memadamkan api tersebut karena Saksi buru-buru ada kesibukan ikut judi sabung ayam di acara adat wara di Barito Selatan ;
- Bahwa Setelah terdakwa mengetahui Saksi tidak bisa membantunya memadamkan api tersebut Saksi dan Terdakwa masing-masing pulang ke rumah dan Saksi tidak mengetahui lagi apakah Terdakwa kembali ke lahan tersebut untuk memadamkan api karena Saksi langsung pergi ke arah Buntok ;
- Bahwa Sebelum pergi ke Buntok Saksi bersama Terdakwa di lokasi tersebut sekitar 1 (satu) menit kemudian langsung balik pulang ke rumah masing-masing ;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik ;
- Bahwa keterangan dan tanda tangan Saksi yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan penyidik tersebut benar ;
- Bahwa sebelum menandatangani berita acara pemeriksaan Saksi terlebih dahulu membacanya ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui lagi kebakaran lahan pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2015 karena Saksi masih berada di Buntok sampai hari Senin 31 Agustus 2015 ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

10 Saksi **EBENG Bin PARTEL RANTAM**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengetahui kenapa terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan terjadinya kebakaran lahan sehingga merembet ke kebun orang lain ;

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 128/Pid.B/2015/PN Tml.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui persis kapan terjadinya tindak pidana kebakaran tersebut, Saksi baru mengetahuinya setelah diberitahu oleh teman Saksi bernama APUL dari Desa Rodok pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2015 pukul 19.30 Wib, sedangkan terjadinya tindak pidana pembakaran tersebut di desa rodok RT.001, Kec. Dusun Tengah Kab. Barito Timur ;
 - Bahwa Yang menjadi korban pembakaran lahan tersebut adalah Saksi URANDY ;
 - Bahwa Pelaku pembakaran lahan tersebut adalah Terdakwa dan Saksi mengetahuinya karena diberitahu oleh Saksi JULI ;
 - Bahwa Sepengetahuan Saksi milik Saksi URANDY yang terbakar akibat pembakaran lahan tersebut adalah kebun buah Pisang dan Buah Kelapa serta pohon GARU ;
 - Bahwa Sepengetahuan Saksi yang pertama kali mengetahui Tindak Pidana pembakaran lahan tersebut adalah Saksi JULI ;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi sebelum lahan Saksi URANDY terbakar Terdakwa ada melakukan pembakaran di sebelah lahannya URANDY ;
 - Bahwa Saksi ada turun kelokasi untuk memastikan apa-apa saja yang terbakar dan ternyata lahan milik Saksi dan Saksi MUHAMMAD SANI juga ikut terbakar tetapi kami tidak melaporkannya ke Kepolisian karena kasihan dengan Terdakwa ;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi bahwa lahan milik Saksi URANDY yang terbakar tersebut memang bermasalah dan lahan tersebut memang ingin di kuasai oleh Terdakwa ;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik ;
- Bahwa keterangan dan tanda tangan Saksi yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan penyidik tersebut benar ;
- Bahwa sebelum menandatangani berita acara pemeriksaan Saksi terlebih dahulu membacanya ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa keberatan dan tidak membenarkan semua keterangan saksi tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11 Saksi MUHAMMAD SANI Als. H. SANI Bin

MASRANI, di bawah sumpah pada pokoknya
menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengetahui kenapa terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan terjadinya kebakaran lahan sehingga merembet ke kebun orang lain ;
- Bahwa Saksi mengetahui kenapa terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan terjadinya kebakaran lahan sehingga merembet ke kebun orang lain ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui persis kapan terjadinya tindak pidana kebakaran tersebut, Saksi baru mengetahuinya setelah diberitahu oleh Saksi EBENG pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2015 pukul 19.30 Wib, sedangkan terjadinya tindak pidana pembakaran tersebut di desa rodok RT.001, Kec. Dusun Tengah Kab. Barito Timur ;
 - Bahwa Yang menjadi korban pembakaran lahan tersebut adalah Saksi URANDY ;
- Bahwa Pelaku pembakaran lahan tersebut adalah Terdakwa tetapi tidak ada pertanggungjawaban dari Terdakwa ;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi milik Saksi URANDY yang terbakar akibat pembakaran lahan tersebut adalah pohon karet dan pohon GARU ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memberitahukan kepada Saksi bahwa ia mau membakar lahannya ;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi lahan yang terbakar yang dikelola Terdakwa tersebut bertambitan dengan Saksi URANDY, Sdr. SURU dan dengan Saksi sendiri ;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2015 pukul 09.00 Wib, Saksi pergi kekebun untuk mengecek laporannya Saksi EBENG dan sesampainya di kebun ternyata sudah ada pihak Kepolisian dan Saksi EBENG, Saksi URANDY dan Saksi JULI, Saksi melihat bahwa lahan yang diakui terdakwa sudah dibakar, dan kebun Saksi juga sebagian turut terbakar, dan juga kebun milik Saksi URANDY juga terbakar api tersebut dari lahan yang dibakar terdakwa, setahu Saksi pihak URANDY keberatan ;

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 128/Pid.B/2015/PN Tml.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sepengetahuan Saksi bahwa lahan milik Saksi URANDY yang terbakar tersebut memang bermasalah dan lahan tersebut memang ingin di kuasai oleh Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa pernah ke rumah Saksi minta tanda tangan untuk menentukan batas-batas tanah miliknya yaitu pada tahun 2014 akan tetapi Saksi tidak bersedia karena tanah Saksi diserobot oleh Terdakwa;
- Bahwa Lahan milik Saksi yang ikut terbakar adalah 30 (tiga puluh) pohon karet akan tetapi Saksi tidak melaporkan ke Kepolisian karena Saksi merasa kasihan dengan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik ;
- Bahwa keterangan dan tanda tangan Saksi yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan penyidik tersebut benar ;
- Bahwa sebelum menandatangani berita acara pemeriksaan Saksi terlebih dahulu membacanya ;
- Bahwa Kerugian yang Saksi alami akibat pembakaran 30 batang pohon karet tersebut sebesar ± Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa keberatan dan tidak membenarkan semua keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa ANGKUDI Bin WINDER SUBA, telah memberikan keterangan yaitu sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengetahui kenapa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan terjadinya kebakaran lahan sehingga merembet ke kebun orang lain ;
- Kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2015 sekitar pukul 15.00 Wib bertempat di desa rodok RT.001, Kec. Dusun Tengah Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah ;
- Terdakwa tidak mengetahui pelaku atau siapa yang membakar yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana pembakaran lahan tersebut;
- Akibat dari kebakaran lahan tersebut mengakibatkan kebun milik Terdakwa terbakar sampai dengan batas milik saksi URANDY dan pada hari minggu tanggal 30 September 2015 sekitar jam 13.30 Wib Terdakwa kembali keloaksi dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melihat kebun milik saksi URANDY sudah habis terbakar hingga ketengah kebun ;

- Awalnya pada hari sabtu tanggal 29 September 2015 sekitar jam 08.00 Wib Terdakwa pulang dari kebun Terdakwa tersebut dan kemudian sekitar jam 11.00 Wib Terdakwa memperbaiki atau membengkel sepeda motor orang yang tidak Terdakwa kenal (pekerja sawit) dan sekitar jam 15.00 Wib, saksi YAYU datang menggunakan sepeda motor dan memberitahukan kepada Terdakwa bahwa disekitar kebun Terdakwa tersebut terlihat asap dan kemungkinan terjadi kebakaran dan Terdakwa dengan saksi YAYU langsung berangkat menggunakan sepeda motor saksi YAYU dan kemudian berjalan kaki dari belakang rumah saksi YAYU, dan dari jarak sekitar 20 (dua) puluh meter, Terdakwa dan saksi YAYU melihat asap kemudian Terdakwa kembali kerumah melalui jalan pintas untuk mengambil semprotan, sedangkan saksi YAYU kembali kerumahnya dan setelah itu Terdakwa naik sepeda motor sendiri dengan membawa semprotan yang berisi air dan setelah tiba dilokasi Terdakwa coba memadamkan api tersebut dengan semprotan, namun semprotan Terdakwa tersebut bocor dan rusak, selanjutnya Terdakwa pukul pukul menggunakan daun singkong dan api mulai membesar dan Terdakwa berusaha memadamkan api tersebut supaya tidak menjalar ke perbatasan tanah milik saksi UTUH SANI, namun angin mulai kencang ke arah irigasi dan kemudian ketengah sampai keperbatasan tanah/ kebun milik saksi URANDY, dan ketika api sudah ditengah Terdakwa mulai membersihkan batas dengan saksi URANDY ;
- Pada waktu Terdakwa dan saksi YAYU tiba di lokasi / tempat kejadian kebakaran tersebut, hanya terlihat asap saja waktu itu dan belum terlihat api, sehingga Terdakwa langsung kembali kerumah lewat belakang rumah melalui jalan pintas mengambil semprotan dan mengisi air untuk memadamkan api tersebut ;
- Sekitar 7 (tujuh) menit kemudian Terdakwa kembali kelokasi kebakaran tersebut dengan membawa semprotan yang berisi air dan dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa dan posisi api pada waktu itu diujung jalan IDT (jalan Desa) sebelah kanan yang berbatasan dengan kebun saksi UTUH SANI dan keadaan api sudah mulai menyala dan membakar dengan luas sekitar 2 (dua) meter ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sepengetahuan Terdakwa tidak ada orang lain yang Terdakwa lihat atau temui, baik ketika Terdakwa dan saksi YAYU tiba dilokasi kejadian maupun ketika Terdakwa kembali dengan membawa semprotan ;
- Waktu itu tukang/ para buruh irigasi sedang bekerja dengan jarak sekitar 10 (sepuluh) meter dari lokasi atau kebun Terdakwa tersebut, namun pada waktu itu Terdakwa tidak ada minta tolong atau bantuan untuk memadamkan api tersebut ;
- Terdakwa ada minta air kepada tukang/ pekerja irigasi untuk memadamkan api yang membakar bungkus semen di lokasi saat itu ;
- Pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2015 Terdakwa ada menerima telepon dari seseorang bahwa api menyala di lahan saksi URANDY akan tetapi berhasil dipadamkan oleh saksi DURIYADI saat itu dan Terdakwa tidak ikut memadamkan waktu itu ;
- Waktu itu Terdakwa tidak ada menghubungi saksi URANDY dan saksi H. SANI bahwa lahan mereka ikut terbakar ;
- Terdakwa ada membuat batas dengan lahan saksi URANDY dan lahan saksi H. SANI sebelum lahan mereka terbakar dengan tujuan agar api tidak menjalar ke lahan mereka ;
- Pada hari Jum'at tanggal 28 Agustus 2015 Terdakwa ada ke kebun pada pukul 14.00 Wib. dan waktu itu Terdakwa mencabut rumput bersih bersih ranting setelah itu Terdakwa kumpulkan ;
- Setelah rumput dan ranting di kumpulkan waktu itu tidak Terdakwa apa-apakan dan langsung Terdakwa tinggalkan pulang ke rumah ;
- Saat itu tidak ada orang lain yang melakukan pembersihan lahan dan hanya Terdakwa sendiri yang bersih-bersih waktu itu ;
- Waktu itu awal timbulnya asap dari lahan Terdakwa sendiri dan tidak ada di lahan orang lain ;
- Terdakwa tidak merasa bersalah karena Terdakwa tidak melakukan pembakaran ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik ;
- Keterangan dan tanda tangan Terdakwa yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan penyidik tersebut benar ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelum menandatangani berita acara pemeriksaan Terdakwa terlebih dahulu membacanya ;
- Pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2015 Terdakwa pulang dari kebun pukul 17.00 Wib. dan keadaan api sudah padam ;
- Pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2015 Terdakwa ada bertemu dengan saksi JULIANTO dan menanyakan kenapa lahan saksi URANDY ikut terbakar dan Terdakwa jawab tidak sengaja ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) potong kayu pohon garu yang terbakar;
- 1 (satu) potong kayu yang terbakar;

Barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mulai menyalakan api di lahan miliknya pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2015, pukul 14.00 Wib. dan Terdakwa menyalakan api dengan menggunakan obor ;
- Bahwa Terdakwa mulai menyalakan api dilakukan dengan cara berkeliling, namun sebelumnya Terdakwa membuat batas sekitar 1 (satu) meter mungkin supaya tidak menjalar ke lahan yang lain ;
- Bahwa Sekitar 30 (tiga puluh) hingga 60 (enam puluh) menit kemudian setelah api menyala, api mulai membesar dan menjalar ke lahan yang lain dan pada akhirnya menjalar ke lahan/kebun milik URANDY ;
- Bahwa Jenis tanaman yang ikut terbakar adalah pohon garu, tanaman rambutan, pohon karet yang dalam keadaan hangus terbakar milik URANDY ;
- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2015 Terdakwa memadamkan api hanya sendirian dan tidak ada orang lain yang membantu dan pada saat api sudah mulai membesar kemudian Terdakwa minta air dari penampungan terpal milik saksi AGUS, Saksi HURMAN dan Saksi ARUL, dan saksi AGUS, Saksi HURMAN dan Saksi ARUL waktu itu tidak ada membantu terdakwa memadamkan api karena mereka juga sibuk bekerja sebagai buruh bangunan

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 128/Pid.B/2015/PN Tml.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Irigasi dan Terdakwa juga tidak ada minta bantuan kepada saksi AGUS, Saksi HURMAN dan Saksi ARUL;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2015 Terdakwa berhasil memadamkan api pada pukul 16.30 Wib.;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2015 api tersebut hidup kembali pada pukul 12.00 Wib. tetapi hanya sebentar dan Saksi tidak mengetahui siapa yang memadamkannya ;
- Bahwa Sejak tanggal 29 Agustus 2015 sampai dengan 30 Agustus 2015 jarak api yang meluas sekitar 50 meter dari pembakaran pertama ;
- Bahwa kebiasaan di Desa Rodok bahwa sebelum melakukan pembakaran, pemilik lahan/kebun, memberitahukan kepada warga supaya ikut membantu menjaga atau memberikan batas, agar api tidak menjalar kelokasi lainnya ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah laporan atau memberitahu, baik kepada Saksi selaku ketua RT, atau kepala desa, bahwa yang bersangkutan akan melakukan pembakaran lahan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 188 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 Unsur Barang Siapa;
- 2 Unsur Karena Kelalaiannya;
- 3 Unsur Menyebabkan Kebakaran;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” adalah setiap subyek hukum atau siapa saja baik laki-laki maupun perempuan yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana padanya dan tidak termasuk dalam pengertian Pasal 44 KUHP, dimana subyek hukum tersebut diajukan ke persidangan karena suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Dalam perkara ini orang yang diajukan sebagai Terdakwa adalah bernama ANGKUDI Bin WINDER SUBA seorang laki-laki yang sampai saat ini belum ada indikasi bahwa terdakwa tersebut sedang terganggu jiwanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga terhadap apa yang didakwakan atas dirinya dapat dipertanggungjawabkan. Di persidangan Ketua Majelis Hakim telah membacakan identitas terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan dan terdakwa tersebut telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Karena kelalaiannya”;

Menimbang, bahwa pada umumnya kealpaan (Culpa) dibedakan atas :

- 1 Kealpaan dengan kesadaran (bewuste schuld), dalam hal ini si pelaku telah membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat, tetapi walaupun ia berusaha untuk mencegah, toh timbul juga akibat tersebut, dan
- 2 Kealpaan tanpa kesadaran (onbewuste schuld), dalam hal ini si pelaku tidak membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat yang dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang, sedang ia seharusnya memperhitungkan akan timbulnya suatu akibat; (Dr.Leden Marpaung,SH., Asas-Teori-Praktik, Hukum Pidana, Penerbit Sinar Grafika,Jakarta, Cet.ketiga 2006, hal.26);

Menimbang, bahwa pengertian dari kelalaian yaitu suatu sikap bathin ketika melakukan suatu perbuatan yang berbentuk sifat kurang hati-hatian yang bersangkutan baik akibat tidak memikirkan akan timbulnya suatu resiko padahal seharusnya hal itu dipikirkannya (kelalaian yang tidak disadari) mampu memikirkan tentang tidak akan timbulnya suatu resiko yang pada kejadian tersebut resiko tersebut timbul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi – saksi, keterangan terdakwa, barang bukti terungkap bahwa pada hari pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2015, pukul 14.00 Wib. Terdakwa menyalakan api dengan menggunakan obor. Terdakwa mulai menyalakan api dilakukan dengan cara berkeliling, namun sebelumnya Terdakwa membuat batas sekitar 1 (satu) meter dengan maksud supaya tidak menjalar ke lahan yang lain;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi – saksi dipersidangan terungkap bahwa kebiasaan di Desa Rodok bahwa sebelum melakukan pembakaran, pemilik lahan/kebun, memberitahukan kepada warga supaya ikut membantu menjaga atau memberikan batas, agar api tidak menjalar ke lokasi lainnya, akan tetapi terdakwa



tidak pernah laporan atau memberitahu, baik kepada Saksi selaku ketua RT, atau kepala desa, bahwa yang bersangkutan akan melakukan pembakaran lahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana terurai diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah dengan sengaja melakukan pembakaran lahan yang dilakukan oleh terdakwa sendiri pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2015, pukul 14.00 Wib. dan Terdakwa menyalakan api dengan menggunakan obor, perbuatan tersebut yang selayaknya dan sudah diketahui oleh terdakwa sendiri sesuai dengan kebiasaan di Desa Rodok bahwa sebelum melakukan pembakaran, seharusnya pemilik lahan/kebun, memberitahukan kepada warga supaya ikut membantu menjaga atau memberikan batas, agar api tidak menjalar kelokasi lainnya, namun hal tersebut tidak terdakwa laksanakan, dan terdakwa juga tidak mengurungkan niatnya untuk melakukan pembakaran lahan tersebut, sehingga kemudian tanpa diluar perkiraan terdakwa api tersebut menjalar ketempat lain dan terdakwa berusaha untuk memadamkan, namun tetap tidak bisa dipadamkan karena hanya dilakukan seorang diri oleh terdakwa. Hal tersebut juga sesuai dengan keterangan saksi AGUS SUPRIADI bin BASRI, HURMAN bin IDUP dan ARUL bin SAMIDRI yang mengatakan pada hari tersebut terdakwa berada di lokasi dan melakukan pembakaran lahan tersebut sorang diri tanpa diketahui oleh orang lain, pembakaran lahan tersebut juga disadari oleh terdakwa bisa mengakibatkan lahan orang lain ikut terbakar, hal tersebut dapat dilihat dari cara terdakwa membakar lahan tersebut yang sebelum membakar lahan tersebut terdakwa membuat terlebih dahulu batas sekitar 1 (satu) meter dengan maksud supaya tidak menjalar ke lahan yang lain, namun diluar perkiraan terdakwa api tetap menjalar ke tanah milik URANDY yang mengakibatkan tanaman milik URANDY ikut terbakar sehingga tindakan terdakwa sebagaimana tersebut diatas dipandang sebagai suatu kelalaian dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Karena Kelalaiannya” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur “Menyebabkan Kebakaran”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2015, pukul 14.00 Wib. dan Terdakwa menyalakan api dengan menggunakan obor, namun sebelumnya Terdakwa membuat batas sekitar 1 (satu) meter mungkin supaya tidak menjalar ke lahan yang lain. Sekitar 30 (tiga puluh) hingga 60 (enam puluh) menit kemudian setelah api menyala, api mulai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membesar dan menjalar ke lahan yang lain dan pada akhirnya menjalar ke lahan/kebun milik URANDY. Jenis tanaman yang ikut terbakar adalah pohon garu, tanaman rambutan, pohon karet yang dalam keadaan hangus terbakar milik URANDY. Pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2015 Terdakwa memadamkan api hanya sendirian dan tidak ada orang lain yang membantu dan pada saat api sudah mulai membesar kemudian Terdakwa minta air dari penampungan terpal milik saksi AGUS, Saksi HURMAN dan Saksi ARUL, dan saksi AGUS, Saksi HURMAN dan Saksi ARUL waktu itu tidak ada membantu terdakwa memadamkan api karena kami juga sibuk bekerja sebagai buruh bangunan Irigasi dan Terdakwa juga tidak ada minta bantuan kepada saksi AGUS, Saksi HURMAN dan Saksi ARUL. Sejak tanggal 29 Agustus 2015 sampai dengan 30 Agustus 2015 jarak api yang meluas sekitar 50 meter dari pembakaran pertama;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa kejadian kebakaran tersebut disebabkan terdakwa dengan sengaja telah melakukan pembakaran lahan yang dilakukan terdakwa seorang diri dan kemudian setelah melakukan pembakaran lahan tersebut, diluar perkiraan terdakwa api tersebut akhirnya menjalar hingga ke kebun milik URANDY dan mengakibatkan tanaman di kebun milik URANDY pun ikut terbakar, sehingga kejadian tersebut berdampak buruk dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain serta terdakwa sendiri dimana sikap dari terdakwa tersebut dipandang bertentangan dengan Undang-Undang dan sudah tentu ada akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Menyebabkan Kebakaran” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan tunggal telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 188 KUHP sebagaimana dakwaan Penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 128/Pid.B/2015/PN Tml.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong kayu pohon garu yang terbakar dan 1 (satu) potong kayu yang terbakar, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- Terdakwa berbelit-belit selama persidangan;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 188 KUHP, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan – peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Terdakwa **ANGKUDI Bin WINDER SUBA**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“KARENA KELALAIANNYA MENYEBABKAN KEBAKARAN”** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan** ;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Memerintahkan Terdakwa tetap berada di dalam tahanan ;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) potong kayu pohon garu yang terbakar ;
- 1 (satu) potong kayu yang terbakar ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 6 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang pada hari Rabu tanggal 02 Maret 2016, oleh kami **ROLAND PARSADA SAMOSIR, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **GT. RISNA MARIANA, S.H.**, dan **JOHN RICARDO, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Senin tanggal 14 Maret 2016 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **RIZAL BIDURI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tamiang Layang, dihadiri oleh **AWAN PRASTYO LUHUR, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tamiang Layang dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

GUSTI RISNA MARIANA, S.H.

HAKIM KETUA,

ROLAND PARSADA SAMOSIR, S.H.

JOHN RICARDO, S.H.	
	PANITERA PENGGANTI, RIZAL BIDURI, S.H.

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 128/Pid.B/2015/PN Tml.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)